



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Swata, Nik: ██████████, tempat kediaman di ██████████, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

██████████, Ttl, ██████████, umur 41 tahun, pendidikan terakhir belum tamat SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████, Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022, yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm. tanggal 03 Januari 2022 dengan uraian/alasan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ██████████ Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, selama 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit diajak bermusyawah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon;
 - b. Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hlm. 2 dari 5 hal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pemohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 05 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022 yang dikirim secara elektronik ke alamat elektronik Pemohon, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil untuk hadir pada sidang-sidang yang ditentukan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui panggilan ke alamat elektroniknya tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya ketidakhadiran Pemohon tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hlm. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm. gugur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hlm. 4 dari 5 hal.



Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	0.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	70.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0.000,00
9. PNBP PBT	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;

Disalin oleh:

Panitera Pengadilan Agama Bima,

Drs. H. Ikhlas

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hlm. 5 dari 5 hal.